



NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN DENGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TENTANG SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN

Nomor : B-3530/Kk.13.14/HM.00/09/2021

Nomor : B-6801/In.32.1/HM.01/09/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MUTTAKIN, M.Ag** : Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Magetan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kab. Magetan, berkedudukan di Magetan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **Dr. EVI MUAFAIAH, M.Ag** : Rektor IAIN Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, berkedudukan di Ponorogo, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama sepakat untuk menjalin kerjasama selanjutnya disebut sebagai **Para Pihak**.

Sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan di atas **Para Pihak** bertindak dalam kedudukan mereka masing-masing sebagaimana tersebut di atas, menerangkan bahwa **Para Pihak** yang satu dengan (terhadap) yang lain telah saling setuju untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian kerjasama pelaksanaan kegiatan dalam rangka Survei Kepuasan Masyarakat pada pelayanan publik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud Dan Tujuan

- a. Maksud kerjasama ini adalah untuk melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan.
- b. Tujuan Kerjasama ini adalah terukurnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan yang independen, terpetakannya kinerja pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja / Sub Satuan Kerja yang melaksanakan pelayanan publik, dan sebagai bahan dalam penetapan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
†	h